

ZAKAT

Pengertian Zakat

- ▶ Bahasa : “zaka”: berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik.
- ▶ Etimologi: aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak

Pengertian Infaq

- ▶ Bahasa : membelanjakan
- ▶ Etimologi: mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT
- ▶ *..... dan tetaplah kamu ber-INFAQ untuk agama Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri kelembah kecelakaan (karena menghentikan INFAQ itu).” (QS 2: 195)*

Jenis Infaq

- ▶ Infaq Wajib : terdiri dari zakat dan nadzar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nadzar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang.
- ▶ Infaq Sunnah : Infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridho Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

Pengertian Shadaqah

- ▶ segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT
- ▶ Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Shadaqah bersifat sunnah.
- ▶ Shadaqah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al Qur'an dan As Sunnah ada yang tertulis dengan shadaqah padahal yang dimaksud adalah zakat. Seperti:
- ▶ *"Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat ..."* (QS 9: 60) Pada ayat tersebut, "zakat-zakat" diungkapkan dengan lafazh "ash shadaqaat".
- ▶ Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal RA ketika dia diutus Nabi ke Yaman :
- ▶ *"...beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka..."* (HR. Bukhari dan Muslim). Pada hadits tersebut, "zakat" diungkapkan dengan lafazh "ash shadaqaat".
- ▶ Shadaqah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syari'ah). Pengertian ini yang membuat definisi atas shadaqah menjadi luas, hal ini sesuai hadits Nabi Muhammad SAW *"Setiap kebajikan, adalah shadaqah"* (HR Muslim).

Pengertian Shadaqah

- ▶ dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, sesuai Hadits Nabi Muhammad SAW:
- ▶ *Dari Abu Musa Al-Asyary R.A. dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tiap-tiap Muslim haruslah bersedekah"; Sahabat bertanya; "Bagaimana kalau dia tidak mampu Ya Rasulullah?"; Nabi menjawab, "Dia harus berusaha dengan kedua tangan (tenaga)nya hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah"; Sahabat bertanya, "bagaimana kalau dia tidak mampu?"; Nabi menjawab; " menolong orang yang mempunyai kebutuhan dan keluhan"; Sahabat bertanya, "bagaimana kalau dia tidak mampu?"; Nabi menjawab, "Dia melakukan sesuatu perbuatan baik atau menahan dirinya dari perbuatan munkar (kejahatan) itupun merupakan shodaqoh baginya".*
- ▶ *"Senyuman itu sedekah"* (HR Baihaqi)

Pengertian Pajak

- ▶ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Perbedaan Zakat & Pajak

- ▶ Zakat bentuk kepatuhan pada Allah
- ▶ Al Qur'an dan Hadits
- ▶ Muslim
- ▶ Di Seluruh Dunia
- ▶ Ada Niat Ibadah
- ▶ Ditujukan pada ashnaf yang 8
- ▶ Pajak bentuk kepatuhan pada Pemerintah
- ▶ Hukum Perundangan
- ▶ Warga Negara
- ▶ Negara tertentu
- ▶ Tidak perlu niat
- ▶ Siapa saja dalam negara

Persamaan Zakat & Pajak

- ▶ Bersifat wajib dan mengikat atas harta yang ditentukan, dan ada sanksi jika mengabaikannya.
- ▶ Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai optimalisasi penggalangan dana maupun penyalurannya.
- ▶ Zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membantu penyelesaian masalah ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
- ▶ Tidak ada janji akan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia.
- ▶ Zakat dan pajak dikelola oleh Negara Islam


Dasar Syariah – Al Quran

- ▶ *"ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."* (QS:9:103)
- ▶ *" ..dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS.30:39)*
- ▶ *"... Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan(Nya) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat)." (QS.41:6 dan 7)*
- ▶ *"sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."* (QS.9:60)

Dasar Syariah – As Sunnah

- ▶ *Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: "siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya."(HR.Bukhari).*
- ▶ *"golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang."(HR.Tabrani).*
- ▶ *"bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa."(HR.Bazar dan Baihaqi).*
- ▶ *"zakat itu dipungut dari orang orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang orang miskin" (HR Bukhari*

Syarat Wajib Zakat

- ▶ Islam: berarti mereka yang beragama islam baik anak anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
 - ▶ Merdeka: berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
 - ▶ Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.
- 

Syarat Harta untuk Dizakatkan

- ▶ Halal : diperoleh dengan cara yang baik dan yang halal
“Barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa” (HR Huzaimah dan Ibnu Hibban dishahihkan oleh Imam Hakim)
- ▶ Milik Penuh: kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT .
- ▶ Berkembang : harta tersebut bertambah baik nyata atau tidak nyata.
- ▶ Cukup Nishab: jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat

Syarat Harta untuk Dizakatkan

- ▶ Cukup Haul: jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariah sejak cukup nisab
"tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun." (HR.Ad-Daruquthni dan Baihaqi).
"Dan hendaklah kamu serahkan haknya waktu pemotongan"
(QS 6: 141)
- ▶ Bebas dari hutang
"zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia mempunyai hutang, maka hutang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat". (HR Bukhari)
- ▶ Lebih dari kebutuhan pokok: sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin;
QS 2:219 *"sesuatu yang lebih dari kebutuhan..."*
"zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya",

Jenis Zakat

- ▶ Zakat Jiwa/Fitrah : zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan

"Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat led, maka itu zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah shalat led, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa."(HR.Ibnu Abbas).

sebesar 1 (satu) sha' makanan pokok suatu masyarakat. 1 (sha') = 4 mud' = dan 4 x 2 tangan orang dewasa (kira2: 2,176 Kg)

Jenis Zakat

- ▶ Zakat Maal/Harta zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu. Dikenakan atas harta yang dimiliki

Obyek Zakat Harta

- ▶ Zakat Binatang Ternak (*zakat an'am*)
- ▶ Zakat Emas, Perak dan Uang (*zakat nuqud*)
- ▶ Zakat Pertanian (*zakat zira'ah*)
- ▶ Zakat Barang Tambang (*Al Ma'adin*) dan Barang Temuan (*Rikaz*) serta Hasil Laut
- ▶ Zakat Perdagangan (Tijarah)
- ▶ Zakat Produksi Hewani
- ▶ Zakat Investasi
- ▶ Zakat Profesi & Penghasilan
- ▶ Zakat atas Uang
- ▶ Zakat Perusahaan/Institusi

Zakat Binatang Ternak (zakat an'am)

- ▶ wajib atas unta, sapi dan domba, selain itu, para ulama berbeda pendapat.
- ▶ Syarat zakat: sudah mencapai kuantitas tertentu (cukup *nishab*), telah dimiliki selama satu tahun (*haul*), digembalakan.
- ▶ Masing-masing jenis memiliki aturan tersendiri

Zakat Binatang Ternak (zakat an'am)

- ▶ *Dan jika jumlah kambing gembalaan seseorang mencapai 40 ekor kurang satu (maksudnya: 40 ekor : 1 ekor), maka tidak ada perwajiban zakatnya sampai kapanpun. Zakat atas emas murni (riqqah) adalah seper empat dari seper sepuluh (maksudnya: 2,5 %), jika tidak memiliki emas murni kecuali sekedarnya, maka tidak ada zakatnya hingga kapanpun.” (HR. Bukhari)*

Zakat Emas, Perak dan Uang (zakat nuqud)

- ▶ *"...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan."* (QS 9: 35)
- ▶ Rasulullah SAW bersabda :
"Tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambaNya. " (HR Muslim

Zakat Emas, Perak dan Uang (zakat nuqud)

- ▶ Syarat wajib zakat mencapai nishab dan haul.
- ▶ Nishab emas; 20 misqal=20 dinar=85 grm
- ▶ Nishab perak: 200 dirham=595 gram
- ▶ Dikenakan atas perhiasan (emas dan perak) disimpan & tidak dipergunakan
- ▶ tidak wajib zakat untuk perhiasan di luar emas dan perak yang dipakai perempuan

Zakat Pertanian (zakat zira'ah)

- ▶ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kalian bermaksud menafkahkan yang buruk-buruk darinya padahal kalian sendiri tidak mau menerimanya, kecuali dengan mata terpicing." (QS.2 :267).*
- ▶ *Dari Abu Sa'id Al Khudri Radhiyallahu'anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari lima dzaud dan tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari lima awsuq'"
Muttarafaun 'Alaihi.*

Zakat Pertanian (zakat zira'ah)

- ▶ dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan mengembangkan dan menginvestasikan tanah.
- ▶ dikenakan pada saat panen, dengan syarat dapat disimpan
 - QS 6:141 "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)."
- ▶ Nishab pertanian : 5 wasaq = 300 sha' = 2,175 Kg x 60 = 653 Kg.
- ▶ Tarif zakat: Jika tadah hujan : 10% dan Jika irigasi : 5%

"Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi peririgasi, zakatnya 5%" (LIR, Abu

Zakat Barang Tambang (Al Ma'adin) dan Barang Temuan (Rikaz) serta Hasil Laut

- ▶ *Rikaz* menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun.
- ▶ Hadist Nabi s.a.w :
Dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah s.a.w : "zakat rikaz seperlima" (HR Bukhari dan Muslim).
- ▶ Kewajiban pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nishab 85 gram emas murni.

Zakat Barang Tambang (Al Ma'adin) dan Barang Temuan (Rikaz) serta Hasil Laut

- ▶ *Ma'din* adalah seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik berbentuk cair, padat atau gas, diperoleh dari perut bumi ataupun dari dasar laut.
- ▶ Nisab: 85 gram emas murni. Nisab ini berlaku terus (akumulasi) baik barang tambang itu diperoleh sekaligus dalam sekali penggalian ataupun dengan beberapa kali penggalian.

Zakat Barang Tambang (Al Ma'adin) dan Barang Temuan (Rikaz) serta Hasil Laut

- ▶ hasil dari dalam laut, seperti mutiara, dan ikan, untuk hasil laut tidak dikenakan zakat ini tetapi dianggap sebagai zakat perdagangan.

Zakat Perdagangan (Tijarah)

- ▶ *"Pedagang-pedagang nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang durjana, terkecuali orang yang bertakwa, baik dan jujur."*
(HR. Tirmidzi).
- ▶ *"Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang."*
(HR. Abu Dawud)

Zakat Perdagangan (Tijarah)

- ▶ *Berdagang adalah mencari kekayaan dengan pertukaran harta kekayaan*
- ▶ syarat zakat yaitu mencapai nishab, sudah berlalu masanya setahun (haul), bebas dari hutang, lebih dari kebutuhan pokok dan merupakan hak milik.
- ▶ Tarif zakatnya 2,5%.
- ▶ *Imam Abu Ubaid telah meriwayatkan pendapat Maimun bin Mahran sebagai berikut: "(Bila telah tiba waktu pembayaran zakat, maka hitunglah kekayaan uang dan barang perniagaan yang kamu miliki kemudian taksir seluruhnya dalam bentuk uang setelah ditambah dengan piutang yang ada dan dikurangi dengan utang yang harus dilunasi kemudian zakatilah sisanya)."*

Zakat Perdagangan (Tijarah)

Penilaian harga barang dagangan,

- ▶ Pertama, harta barang dagangan dihitung dengan harga barang di pasar ketika sampai waktu wajib zakat. Didasarkan riwayat dari Zaid bin Jabir, dia berkata :”Hitunglah sesuai dengan harganya ketika datang zakat, kemudian keluarkanlah zakatnya.”
- ▶ Kedua, harga barang tersebut dihitung dengan harga riil atas nilai barang dagangan, pendapat ini berdasar riwayat dari Ibnu Abbas, dia berpendapat : Sebaiknya menunggu waktu sampai menjual untuk memperkuat bahwa taksiran itu sempurna atas dasar nilai barang yang hakiki yang dijual dengan harta dagangan.
- ▶ Ketiga : menggunakan harga beli dari barang dagangan.
- ▶ Yang lebih kuat pendapatnya (jumhur ulama

Zakat Produksi Hewani

- ▶ hasil ternak yang belum dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakat dari produksinya.
- ▶ zakatnya sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan, dengan syarat nishab sebesar 653kg dan tidak harus mencapai haul. Khusus madu, zakatnya 10%.

Zakat Investasi

- ▶ investasi adalah semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset jangka panjang baik untuk tujuan mendapatkan pendapatan atau ditujukan untuk diperdagangkan
- ▶ investasi dalam saham: Jika saham tersebut diperdagangkan dan bergerak dibidang industri atau perdagangan, maka dikenakan zakat 2,5% atas harga pasar saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan *urudh tijarah* (komoditi perdagangan). jika saham tersebut tidak diketahui harganya atau bergerak dibidang non industri atau non perdagangan, maka tidak dikenakan zakat, tetapi keuntungannya harus dizakati sebesar 10%. karena dianalogikan dengan zakat pertanian

Zakat Investasi

- ▶ investasi dalam obligasi, Jika pada konvensional itu tidak dihalalkan maka tidak ada kewajiban zakat atas penghasilan obligasi. Jika investasi dalam obligasi syariah, dikenakan atas obligasi dan keuntungannya sebesar 2,5% sesuai dengan zakat perdagangan, setelah memenuhi haul dan nishab.

Zakat Investasi

- ▶ investasi dalam aset, dikenakan zakat yang dianalogikan dengan zakat pertanian. Barang berupa tanah, gedung atau alat seperti mesin produksi, alat transportasi dan lain-lain, tidak dikenakan zakat, Tetapi dikenakan atas penghasilan bersih sebesar 10%, atau kalau dari penghasilan kotor sebesar 5% setelah memenuhi haul dan nishab.

Zakat Profesi & Penghasilan

- ▶ Abu Ubaid meriwayatkan, “*Adalah Umar bin Abdul Aziz, memberi upah pada pekerjanya dan mengambil zakatnya, dan apabila mengembalikan almadholim (barang ghosob/curian yang di kembalikan) diambil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari ‘athoyat (gaji rutin) yang di berikan kepada yang menerimanya.*”

Zakat Profesi & Penghasilan

- ▶ *difatwakan melalui Fatwa MUI No. 3/2003 tentang zakat penghasilan. penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin.*
- ▶ Nishab: sama nishab emas (85 gram) untuk pendapatan selama setahun
- ▶ dapat diambil dari penghasilan kotor atau dari penghasilan bersih setelah dikurangi hutang dan biaya hidup terendah orang tersebut dan tanggungannya.

Zakat atas Uang

- ▶ Untuk tahun pertama: bila uang tersebut sebelum didepositokan/ ditabungkan telah dizakati, maka zakat yang dikenakan hanya atas bagi hasilnya saja, sedangkan jika sebelumnya belum dizakati, maka atas keseluruhannya.
- ▶ zakat atas hadiah: terkait dengan gaji 2,5%, jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai: 10 %, jika sumber hibah tidak di duga-duga sebelumnya : 20 %.

Zakat atas Institusi/Perusahaan


- ▶ zakat perusahaan mengacu pada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan.
- ▶ Sesuai keputusan seminar I zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 tentang zakat perusahaan sebagai berikut:
- ▶ Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi : (Manaf)
 - Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
 - Bidang Usaha harus halal.
 - Aset Perusahaan dapat dinilai.
 - Aset Perusahaan dapat berkembang.
 - Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.
- ▶ Sedangkan syarat teknisnya adalah:
 - peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
 - Anggaran Dasar perusahaan memuat hal tersebut.
 - RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu
 - Kereluan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat saham kepada dewan direksi perusahaan.

Zakat atas Institusi/Perusahaan

- ▶ Perhitungan zakat ada 3:
 - Kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba. Pendapat ini dikemukakan oleh Qardhawi, dan zakat dikenakan pada harta lancar bersih perusahaan. Secara sederhana: $(\text{kas/setara kas} + \text{investasi jk pendek} + \text{persediaan} + \text{piutang dagang bersih}) - (\text{kewajiban lancar})$.
 - Kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih. Pendapat ini dikemukakan oleh El Badawi dan Sultan. Secara sederhana: $(\text{Aset Lancar bersih} + \text{utang jangka pendek yang digunakan untuk keperluan jangka panjang} - \text{utang jangka panjang yang digunakan untuk pembiayaan harta lancar})$.
 - Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Lembaga Fatwa Arab Saudi. Secara sederhana: $(\text{Modal disetor} + \text{Saldo Laba} + \text{Laba tahun berjalan} - \text{aset tetap bersih} + \text{Investasi perusahaan atau entitas lainnya} - \text{kerugian tahun berjalan})$.
- ▶ Metode apapun boleh digunakan
- ▶ Nishab zakat adalah 85 gram emas dan cukup haul (1 tahun qamariah) dengan besar zakat 2,5%. Jika perusahaan menggunakan tahun masehi adalah 2,575% (standar AAOIFI)

Zakat atas Institusi/Perusahaan

[contoh perhitungan zakat perusahaan.doc](#)




Penerima Zakat

- ▶ dalam QS 9: 60:

“sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (gharimin), untuk jalan Allah (fi sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Penerima Zakat

- ▶ *Fakir*
 - ▶ *Miskin*
 - ▶ *Amilin*
 - ▶ *Muallaf*
 - ▶ *Orang yang belum merdeka*
 - ▶ *Orang yang berhutang*
 - ▶ *Orang yang berjuang di jalan Allah*
 - ▶ *Orang yang menuju jalan Allah*
- 

Fakir & Miskin

- ▶ fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
 - ▶ miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.
- 

Amilin

- ▶ *Semua yg berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat.*
- ▶ Syarat Amilin:
- ▶ Muslim,
- ▶ mukallaf,
- ▶ jujur,
- ▶ memahami hukum-hukum zakat,
- ▶ memiliki kemampuan melaksanakan tugas,
- ▶ orang yang merdeka bukan budak

Amilin

- ▶ *“Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal. Pertama, orang berperang di jalan Allah. Kedua, karena jadi amil zakat. Ketiga, orang berutang. Keempat, orang yang membeli harta sedekah dengan hartanya. Kelima, orang yang tetangganya seorang miskin, lalu ia sedekah kepada orang miskin itu maka dihadiahkannya kembali kepada orang kaya itu pula.” (HR.Abu Daud).*

Muallaf

- ▶ *mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh*

Orang yang belum merdeka

- ▶ *Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi.*

Orang yang berutang

- ▶ orang yang mempunyai utang untuk kemashlahatan dirinya sendiri, Seperti orang yang mengalami bencana baik banjir, hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya.
- ▶ orang yang mempunyai utang untuk kemashlahatan masyarakat; Seperti orang yang berutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi bagian zakat walaupun ia kaya; jika ia hanya memiliki benda tidak bergerak dan tidak memiliki uang.

Orang yang berjuang di jalan Allah (Fi sabilillah)

- ▶ arti jihad
- ▶ pertama, jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja; sebab nabi SAW, ketika ia ditanya: "jihad apakah yang paling utama itu?" ia menjawab: "menyatakan kalimah yang haq pada penguasa yang zhalim."
- ▶ Kedua, kita mengqiyaskan jihad yang berarti perang dengan segala sesuatu yang tujuannya untuk menegakkan Islam baik berbentuk ucapan maupun perbuatan, karena yang dijadikan alasan itu sama yaitu membela agama Islam.

Orang yang

melakukan perjalanan

menuju Allah (Ibnu Sabil)

- ▶ ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti.”.
- ▶ Musafir karena mencari rizki, ilmu, ibadah dan berperang di jalan Allah

Yang tidak boleh menerima zakat

- ▶ Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nishab.
- ▶ Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat.
- ▶ Orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam.
- ▶ Bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau isteri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan.

Hikmah Zakat

- ▶ Menghindari kesenjangan sosial antara kaya miskin
- ▶ Pilar amal jama'i (bersama) antara yang kaya, para mujahid dan da'i dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- ▶ Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- ▶ Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir.
- ▶ Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT
- ▶ Untuk pengembangan potensi ummat
- ▶ Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
- ▶ Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.
- ▶ Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan kesimbangan tanggungjawab individu dalam

Akuntansi Untuk Zakat

- ▶ Berdasarkan ED PSAK 109
- ▶ Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Jurnal :

Dr. Kas – Dana Zakat	xxx	
Dr. Aset Non Kas (nilai wajar)– Dana Zakat		xxx
Cr. Dana Zakat		
xxx		

Akuntansi Untuk Zakat

- ▶ Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.

Dr. Dana Zakat

xxx

Cr. Dana Zakat – Amil

xxx



Jika Dana Zakat Non Amil yang harus diterima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat - non amil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal :

Dr. Kas – Dana Zakat

xxx

Cr. Dana Zakat – Non Amil

xxx

Akuntansi Untuk Zakat

- ▶ kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- ▶ kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- ▶ metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- ▶ rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
 - hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - sifat hubungan istimewa;
 - jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
- ▶ presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- ▶ keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- ▶ kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah

Akuntansi Dana Infaq/Sadaqah

- ▶ Penerimaan Infaq/Sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset non kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Yang dimaksud dengan aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang.

Dr. Kas – Dana Infaq/Sedekah

XXX

Dr. Aset Non Kas Lancar – Dana Infaq

XXX

Dr. Aset Non Kas Tidak Lancar – Dana Infaq

XXX

Akuntansi Dana Infak/Sadaqah

- ▶ Infaq yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.

Dr. Dana Infaq/Sedekah xxx

Cr. Dana Infaq/Sedekah – Amil

xxx

- ✦ ~~Cr. Dana Infaq/Sedekah – Non Amil~~
Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat

Dr. Dana Infaq/Sedekah – Non Amil xxx

Cr. Akm Peny Aset Non Lancar xxx

Akuntansi Dana Infak/Sadaqah

- ▶ Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Dr. Kas/Piutang – Infaq/Sedekah xxx

Cr. Dana Infaq/Sedekah xxx

- ✳️ Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

Dr. Dana Infaq/Sedekah – Non Amil xxx

Cr. Kas- Dana Infaq/Sedekah xxx

- (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Dr. Dana Infaq/Sedekah – Non Amil xxx

Cr. Aset Non Kas- Dana Infaq/Sedekah xxx

Akuntansi Dana Infak/Sadaqah

- ▶ Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.
- ✦ Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Laporan Keuangan Amil

- ▶ a. Neraca (laporan posisi keuangan); [Neraca.doc](#)
- ▶ b. Laporan Perubahan Dana; [Laporan Perubahan Dana.doc](#)
- ▶ c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan; [Laporan Perubahan Aset Kelolaan.doc](#)
- ▶ d. Laporan Arus Kas; dan
- ▶ e. Catatan atas Laporan Keuangan.